

Fitnah Politik Dalam Perspektif Hadist Dan Pasal 27A UU 1/2024

Ghazyam Hidzyam Haqqani, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : ghazyanh@gmail.com

Abstract. *Political slander has become a significant challenge in modern political life, affecting social and political stability and triggering detrimental conflicts. This article investigates the perspectives of the hadith narrated by Muslim No. Hadith: 1855 and Article 27A of Law No. 1/2024 regarding political slander. The hadith under scores the importance of having honest leaders committed to the common good, while modern regulations attempt to address slander through the enforcement of honesty and transparency in politics. This article also discusses the impacts of slander, prevention efforts, the role of governments, and the implementation of Islamic values in positive law. In conclusion, integrating moral teachings with legal regulations can help create a fairer and more moral political system, safe guarding public interests and promoting social stability.*

Keywords: *Political slander, hadith perspective, Article 27A of the ITE Law, Islam, law, Indonesia.*

Abstrak. Fitnah politik menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di era digital dan media sosial saat ini. Perspektif agama, khususnya Islam, dan regulasi hukum memainkan peran penting dalam menangani fenomena ini. Dalam artikel ini, kami mengeksplorasi perspektif hadis dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam konteks fitnah politik di Indonesia. Dengan menganalisis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan relevansi Pasal 27A UU ITE, kami menguraikan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang merugikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan agama Islam menekankan pentingnya kebaikan, kesadaran, dan kebermanfaatannya dalam tindakan individu, sementara regulasi hukum memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus fitnah politik. Kami berharap artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan holistik dalam menangani fitnah politik dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebenaran, integritas, dan keadilan dalam kehidupan politik.

Kata Kunci: Fitnah politik, perspektif hadis, Pasal 27A UU ITE, Islam, hukum, Indonesia..

LATAR BELAKANG

Dalam dinamika politik modern, kehadiran media sosial telah mengubah paradigma kampanye politik secara signifikan. Fenomena buzzer politik, yang menggunakan media sosial sebagai alat utama, menjadi semakin menonjol dalam kontes politik. Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, terdapat tantangan baru yang muncul, salah satunya adalah fenomena fitnah politik. Fitnah, dalam konteks politik, menjadi instrumen yang digunakan untuk mencemarkan nama baik lawan politik dengan tujuan memengaruhi opini publik. Dalam perspektif Islam, fitnah adalah perbuatan yang tercela dan dilarang keras, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis dan norma hukum yang berlaku (Saputra, 2017).

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindakan yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain melalui media elektronik. Pasal ini mencerminkan upaya negara dalam mengatur penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi seseorang secara online. Dalam tulisan ini, akan dianalisis fenomena fitnah politik dalam perspektif hadis dan Pasal 27A UU ITE, serta implikasinya dalam konteks kehidupan politik dan hukum

di Indonesia.

Dalam ajaran Islam, fitnah memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala bentuk kebohongan, tuduhan palsu, dan penyebaran berita yang menyesatkan. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga lisan agar tidak menyakiti atau mencemarkan nama baik orang lain. Hadis-hadis yang mengutip peringatan Rasulullah tentang fitnah politik memberikan pandangan yang jelas tentang kedudukan fitnah dalam Islam (Zikri Dkk., 2019).

Pasal 27A UU ITE menegaskan bahwa menyebarkan informasi yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks fitnah politik, pasal ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi warga negara dari pencemaran nama baik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Meskipun ada regulasi seperti Pasal 27A UU ITE yang mengatur fitnah politik, tantangan nyata tetap ada. Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan masih sering terjadi, terutama dalam konteks politik yang penuh dengan persaingan dan rivalitas. Implikasi dari fitnah politik juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses politik dan mengganggu stabilitas sosial.

Dari perspektif Islam dan hukum positif Indonesia, fitnah politik adalah perbuatan yang tercela dan dapat mengganggu stabilitas sosial serta kepercayaan publik. Dengan memahami pandangan Islam dan hukum yang berlaku, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif dalam menangani tantangan fitnah politik ini, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan stabil bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis review tanpa melibatkan wawancara atau survei. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menjelajahi dan memahami fenomena fitnah politik dalam konteks kehidupan politik dan hukum Indonesia secara mendalam, dengan mengeksplorasi berbagai sumber literatur yang relevan dan menganalisisnya secara kritis. Analisis review dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup teks-teks keagamaan, literatur hukum, laporan penelitian, serta studi kasus terkait fitnah politik dalam konteks Indonesia.

Dilakukan pencarian literatur melalui basis data online, perpustakaan digital, dan sumber-sumber informasi terpercaya lainnya. Kemudian, dilakukan seleksi terhadap literatur

yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara kritis dengan memperhatikan argumen, temuan, dan pendapat yang disampaikan oleh para penulis. Informasi yang relevan diekstraksi dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka konseptual penelitian.

Analisis review ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena fitnah politik dalam perspektif Islam dan hukum Indonesia, serta implikasinya dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia (Sugiyono, 2017).

Metode analisis review tanpa wawancara dan survei memiliki beberapa keuntungan. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang tersedia secara luas, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Kedua, metode ini dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah dan waktu yang efisien. Ketiga, metode ini cocok digunakan dalam penelitian tentang topik yang sensitif atau sulit diakses secara langsung (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kualitatif dengan analisis review tanpa wawancara dan survei memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena fitnah politik dalam konteks kehidupan politik dan hukum Indonesia. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis implikasi temuan terhadap pandangan Islam tentang fitnah politik, relevansi dengan peraturan hukum yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan fitnah politik. Selain itu, akan dipertimbangkan kemungkinan masa yang akan datang dalam penanganan fitnah politik di Indonesia.

Pandangan Islam tentang Fitnah Politik

Dalam ajaran Islam, fitnah memiliki makna yang mendalam dan luas. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya memberikan peringatan tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga lisan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Tirmidzi).

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa fitnah politik, yang sering kali diwarnai oleh informasi palsu atau tidak bermanfaat, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, integritas, dan manfaat bagi masyarakat. Fitnah politik tidak hanya mencemarkan nama baik seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan fitnah politik harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan bagi semua pihak.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah merupakan salah satu dari ribuan hadis yang menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi umat Islam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat yang sangat penting bagi umat Islam tentang kebaikan dan kebermanfaatannya dalam menjalani kehidupan. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya." Hadis ini, yang terdapat dalam literatur hadis Islam, memuat pesan yang mendalam tentang pentingnya memilih tindakan yang memberikan manfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat (Habibi, 2017).

Pesan yang disampaikan dalam hadis ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebaikan, manfaat, dan kesadaran dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada umatnya bahwa bagian dari kebaikan yang dimiliki oleh seorang Muslim adalah dengan menjauhi hal-hal yang tidak memberikan manfaat atau tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dalam konteks hadis ini, "kebaikan" tidak hanya merujuk kepada tindakan-tindakan yang baik secara moral atau etis, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan dapat berupa perbuatan yang memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri, masyarakat, atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep kebaikan dalam Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang dapat dianggap tidak bermanfaat atau kurang memberikan manfaat bagi seseorang. Contohnya, kegiatan yang menghabiskan waktu tanpa hasil yang positif, mengonsumsi informasi yang tidak berguna atau merugikan, atau terlibat dalam perilaku yang tidak produktif atau tidak mendukung pembangunan diri dan masyarakat. Rasulullah SAW memberikan ajaran bahwa seorang Muslim seharusnya mampu menyaring dan menghindari hal-hal tersebut, sehingga dapat lebih fokus pada tindakan-tindakan yang memberikan manfaat.

Dalam konteks sosial dan politik, hadis ini juga dapat diinterpretasikan sebagai pengingat tentang pentingnya menjauhi perilaku atau tindakan yang merugikan bagi masyarakat atau bangsa. Misalnya, kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, atau kebenaran dapat dianggap sebagai hal yang tidak bermanfaat dan harus dihindari oleh seorang Muslim.

Relevansi dengan Peraturan Hukum

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum yang relevan dalam penanganan fitnah

politik di Indonesia. Pasal ini mengatur tindakan yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain melalui media elektronik, termasuk dalam konteks fitnah politik (Iskandar, 2021).

Meskipun ada peraturan hukum yang mengatur fitnah politik, tantangan nyata tetap ada dalam penanganan fenomena ini. Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan masih sering terjadi, terutama dalam konteks politik yang penuh dengan persaingan dan rivalitas. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif fitnah politik juga menjadi tantangan dalam penanganan fenomena ini.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan kebenaran dalam berpolitik menjadi faktor kunci dalam pencegahan fitnah politik. Pendidikan politik yang memberikan pemahaman tentang etika berpolitik dan dampak negatif dari penyebaran fitnah perlu ditingkatkan. Selain itu, peran media massa dan platform media sosial dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tidak memihak juga sangat penting untuk mengurangi risiko fitnah politik.

Penanganan fitnah politik memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Kerjasama ini diperlukan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 27A UU ITE serta dalam hal penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak negatif fitnah politik. Keterbukaan dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan politik juga merupakan langkah yang penting dalam mencegah dan menanggulangi fitnah politik. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap informasi yang benar dan akurat tentang proses politik dan keputusan publik, dapat mengurangi ruang bagi penyebaran fitnah politik. Pendekatan dialog dan kompromi juga penting dalam menangani perbedaan pendapat dan konflik politik yang mungkin muncul. Dengan menciptakan ruang untuk diskusi dan negosiasi yang terbuka, diharapkan dapat mengurangi polarisasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik (Arumsari Dkk, 2021).

Menghadapi masa yang akan datang, penanganan fitnah politik di Indonesia akan semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah proaktif dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kerjasama antarlembaga untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

KESIMPULAN

Dalam menjelang kesimpulan, perlu disorot kembali bahwa fenomena fitnah politik merupakan tantangan serius dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam era digital dan media sosial yang semakin berkembang pesat. Dalam menghadapi fenomena ini, perspektif agama dan regulasi hukum memainkan peran yang sangat penting.

Pertama-tama, perspektif agama, khususnya Islam, memberikan pandangan yang jelas tentang pentingnya menjauhi perbuatan yang merugikan, termasuk dalam hal menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menggarisbawahi nilai-nilai kebaikan, kesadaran, dan kebermanfaatn dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini relevan dalam konteks fitnah politik karena mengajarkan umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, termasuk dalam hal menyebarkan informasi yang benar dan membangun harmoni sosial. Kedua, dari segi hukum, Pasal 27A UU 1/2024 menjadi landasan hukum yang relevan dalam menangani kasus fitnah politik di Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media elektronik adalah tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus fitnah politik.

Dalam konteks kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan fenomena fitnah politik memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek agama, moral, dan hukum. Penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan regulasi hukum yang berlaku guna menghindari serta menanggulangi kasus-kasus fitnah politik. Selanjutnya, melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dan aturan hukum yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan dampak negatif dari fitnah politik dan lebih aktif dalam memerangi praktik-praktik tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan adil juga menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi masa depan, tantangan fitnah politik mungkin akan terus ada, terutama dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin canggih. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dalam memperkuat pendidikan moral, kesadaran hukum, dan literasi digital di masyarakat guna melindungi diri dari ancaman fitnah politik. Dengan demikian, melalui kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih, stabil, dan berkeadilan dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Semoga upaya-upaya ini dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dalam mengatasi fenomena

fitnah politik dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn*, 5(1), 12–16. <https://doi.org/10.15294/Harmony.V5i1.40271>
- Habibi, M. (2017). Identity Politics In Indonesia. *Universitas Mulawarman, Samarinda*, 1(March), 1–23. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.16590.66887>
- Habibi, M. D. (2019). Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma ' Na -Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Al- Qur ' An Surat Al -Baqarah : 190-193) A . Pendahuluan Radikalisme Dan Terorisme Merupakan Paham Islam Kekerasan Yang Mulai Bermuncul. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(1), 95–112.
- Iskandar, M. (2021). Buzzer Dalam Perspektif Hadis:(Kajian Hadis Tematik). *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 48–62. [Http://E-Jurnal.Stiqarrahman.Ac.Id/Index.Php/Dirayah/Article/View/53%0ahttp://E-Jurnal.Stiqarrahman.Ac.Id/Index.Php/Dirayah/Article/Download/53/37](http://E-Jurnal.Stiqarrahman.Ac.Id/Index.Php/Dirayah/Article/View/53%0ahttp://E-Jurnal.Stiqarrahman.Ac.Id/Index.Php/Dirayah/Article/Download/53/37)
- Saputra, I. (2017). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia. *Civic-Culture" Jurnal Ilmu Pendidikan Pkn Dan Sosial Budaya"*, 1(1), 33–41.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Zikri, A., Sultan, U., & Riau, S. K. (2019). *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Fitnah (Hoax); Etika Berbicara Dalam Pandangan Hadits Di Era Digital*. 11(2), 102–120.